

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
PASAL 27 AYAT 4 TENTANG KEDUDUKAN
ANAK TEMUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

ZAHRONA DASOPANG
NIM. 11920120600

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

MOTTO

"Only you can change your life. Nobody else can do it for you"

Orang lain tidak akan bisa paham **struggle** dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian **success stories**. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangan hari ini.

Note: Jangan takut bersaing dengan yang lain karna kita tidak tau seperti apa kedepannya. Bisa saja suatu saat, kamu yang lebih unggul dari mereka yang merendahkanmu. Tetap semangat dan terus berusaha karna "Sesungguhnya Allah Swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah(3): 286)

Kuncinya, Libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 27 AYAT 4 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEDULIKAN ANAK TEMUAN**, yang ditulis oleh:


Nama : Zahrona Dasopang
 NIM : 11920120600
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
 Pembimbing I
 Pembimbing II

Pembimbing I


Siti Harlina, M.Sy
 NIP. 13027034


Zulfahmi, S.Sy., MH
 NIP. 199110162019031014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Sateh Samudra University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 4 Tentang Kedudukan Anak Temuan** yang ditulis oleh:

Nama : Zahrona Dasopang
 NIM : 11920120600
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 01.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2) Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Zahrona Dasopang
 : 11920120600
 : Pintu Padang, 07 September 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Akhwal Syaksyah (Hukum Keluarga)

Judul Skripsi :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 27 AYAT 4 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN ANAK TEMUAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2023

Vang membuat pernyataan



METER
TEMPEL

995D6AKX073880094

ZAHRONA DASOPANG

NIM : 11920120600

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Zahrona Dasopang (2023) : Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 4 Tentang Kedudukan Anak Temuan

Akta kelahiran merupakan hak bagi setiap anak yang harus dimiliki. Akan tetapi hak atas akte kelahiran tersebut seringkali terabaikan terutama dalam kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya. Menyikapi hal tersebut, negara membuat peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjamin hak-hak anak yang tidak diketahui orangtuanya untuk mendapatkan akta kelahiran. Fokus kajian Penelitian ini diambil mengenai Bagaimana konsep UU No. 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4 tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui.

Skripsi ini menggunakan metode studi pustaka, kajian teks (*text reading*), kemudian di olah dan di analisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di bagi di bagi menjadi 2 sumber data yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca dan menganalisa buku-buku.

Hasil penelitian ini *Pertama*, konsep pembuatan akta kelahiran anak temuan yang proses kelahirannya tidak diketahui, terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4. Anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuannya bisa mendapatkan akta kelahiran apabila sudah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Kedua*, adapun kedudukan atau status anak temuan dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah. masing-masing anak tersebut mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan maupun perwalian. Kemudian hak anak dalam hukum Islam yaitu hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan, Hak dalam kesucian keturunan, hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik, hak anak dalam menerima susuan, hak anak untuk mendapat asuhan, perawatan pemeliharaan, hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya, dan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Kata Kunci: Akta kelahiran, Kedudukan, Hak Anak Temuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Allahmdulillahi Rabbilalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 27 AYAT 4 TENTANG KEDUDUKAN ANAK TEMUAN” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda Mahrul Zaman Dasopang dan Ibunda Tetti Ipwawati Daulay, Abang/Kakak/Adik tersayang yaitu Haris Hasian

Dasopang, Muhammad Syahri Dasopang, Yulia Hapsah Dasopang, dan Hentina Sari Dasopang. beserta kakak Ipar yaitu Siti Wardah Daulay, dan Dina Desiva Nasution yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, do"aa dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari"ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas"ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag,. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA 2,serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, MA, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ahmad Adri Riva"i, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Yuni Harlina, M. Sy selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dalam peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga 2019 dan teman-teman dari HK A'19 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Untuk Sahabat Seperjuangan Lilis Suryani S.Pd, Dwi Putri Maulina, Desvia Azlen, Angkatan 08 PPDQ, Tim KKN Muara Kelantan 2022 dan seluruh teman-teman yang selalu mendukung, membantu dan memberikan motivasi ketika penulis mengalami masalah. Yang didalamnya berisikan orang-orang hebat dan berprestasi yang mendukung penulis bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih Semuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Juni 2023
Penulis

ZAHRONA DASOPANG
NIM. 11920120600

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	10
B. Kajian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Subjek dan Objek Penelitian	27
3. Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
6. Metode Penulisan	29
B. Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	
A. Konsep Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 4 Dan Syarat Pembuatan Akta Kelahiran Anak	32
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Dan Hak Anak Temuan....	39


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan agar bisa melanjutkan eksistensinya sebagai manusia. Untuk melanjutkan eksistensinya sebagai manusia, agama menganjurkan perkawinan agar mendapatkan keturunan yang sah menurut ketentuan agama sekaligus di akui oleh Negara.

Agar pernikahan di akui oleh negara, maka perkawinan harus di catat oleh petugas yang berwenang, yang bagi umat islam di indonesia yang berwenang untuk mencatat perkawinan tersebut adalah Kantor Urusan Agama, sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh Negara.

Dalam aturan negara yakni, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”¹

Dalam Komplikasi Hukum Islam dalam pasal 5 disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagai mana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954.

¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV puskaseta, 2013), cet. I. hlm. 214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam bahwa pernikahan merupakan sunat Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. dalam hal ini pernikahan merupakan suatu hal untuk menghasilkan keturunan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Melalui perkawinan yang sah, setiap manusia berhak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan. adanya keturunan merupakan salah satu tujuan dan impian yang diinginkan setiap pasangan suami dan isteri. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Ada beberapa tujuan dari di syariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantara yang utama adalah untuk memperoleh anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.⁴ Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap manusia bahkan menjadi kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allah.

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang telah di letakkan oleh generasi sebelumnya.⁵ Anak merupakan karunia dan juga amanah dari

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h, 9.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), h.

⁴ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 8.

⁵ Endang Sumiarni, dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ditinggal*. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Kesejahteraan, cet Atma Jaya Yogyakarta, 2000), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Allah SWT bahkan lebih dari harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak pasangan suami isteri yang mengidam-idamkan kelahiran anak karena anak memiliki peranan penting bagi orang tuanya kelak. sewaktu orang tua masih hidup, peran anak sebagai penenang ataupun penyejuk dan sewaktu orang tua meninggal dunia anak adalah sebagai lambang penerus keabadian.

Anak sebagai amanah dari Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶

Perlindungan anak tentu juga harus didukung oleh hak dan kewajiban suami isteri, yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci yang terdapat pada pasal 80, Seorang suami yang sebagai kepala keluarga tentu bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Selain nafkah, tempat

⁶ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 1

⁷ Amir Syartifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006), h. 159.



tinggal, dan kiswah seorang suami juga bertanggung jawab terhadap biaya perawatan, pengobatan, dan biaya pendidikan terhadap anak.

Dalam hal ini anak adalah pemimpin masa depan, siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak.

Dalam hal ini sudah tertuang dalam pasal 80 ayat 4 point b, dan c. yang mana sebagai berikut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, pada poin (b) disebutkan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Pada poin (c) Biaya pendidikan anak.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik dan merawatnya, Anak adalah tanggung jawab bersama, baik isteri maupun suami. Keberadaanya harus benar-benar dijaga, karena anak merupakan anugerah dan rezeki dari yang Maha Kuasa. Baik perawatan dan penjagaan serta pengembangan dari segi jasmani maupun rohani. Termasuk di dalamnya adalah hak anak untuk memiliki akta kelahiran sebagai kelengkapan administrasi kenegaraan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”, itu artinya bahwa setiap anak yang lahir harus segera dilakukan pencatatan kelahiran. Dalam peristiwa penting tersebut perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bukti dari pencatatan kelahiran tersebut adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran.

Pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸ Adapun pengertian akta kelahiran yang lain adalah adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.⁹

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan oleh negara, seiring pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, maka Pemerintah daerah dituntut lebih optimal menyelenggarakan urusan Pemerintahan sendiri. Ada tiga alasan pentingnya pencatatan kelahiran yaitu:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seseorang anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain misalnya identifikasi anak sesudah berperang, ditelantarkan atau diculik

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 62.

⁹ Srinurbayanti Herni, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum, 2003), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.¹⁰

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Selain pentingnya akta kelahiran anak juga tidak bisa dipungkiri bahwa sangat penting juga melaporkan terhadap instansi yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua akta yang dikeluarkan tersebut merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dimana tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh pengadilan dengan ketetapan dan keputusannya, serta tidak dapat diralat, dibatalkan atau diperbaharui tanpa seijin pengadilan serta mengikat semua pihak. Dengan demikian akta tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan dan dalam lingkungan internasional akta tersebut mendapat pengakuan yang sah.¹¹

Dalam hal ini penting untuk mengetahui bagaimana konsep pasal 27 ayat 4 yaitu ,dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian, dan prosedur dalam

¹⁰ *Ibid*, h. 20.

¹¹ Viktor M Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 27 ayat 4 tentang perlindungan anak.

Sehingga melihat fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 Tentang Kedudukan Anak Temuan”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya pencatatan atau pembuatan akta anak.
2. Pentingnya kegunaan akta anak.
3. Hal yang berwenang atau bertanggung jawab dalam akta anak.
4. Proses kelahiran anak yang kelahirannya tidak diketahui.
5. Konsep Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4 tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui.
6. Analisis hukum islam terhadap kedudukan dan hak anak temuan.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut agar topik pembahasan terfokuskan, maka penulis akan membatasi batasan masalah yang kemudian akan diteliti lebih lanjut agar lebih mudah dipahami. permasalahan tersebut adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Konsep Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang pembuatan akta kelahiran temuan.
2. Analisis hukum islam terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4 tentang akta kelahiran anak temuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana konsep Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4 tentang pembuatan akta kelahiran anak temuan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Dan Hak Anak Temuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4 tentang pembuatan akta kelahiran anak temuan?
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara lengkap tentang hukum Islam terhadap Kedudukan dan Hak Anak temuan?

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan kepada akademisi dalam proses belajarnya maupun praktisi, baik bagi peneliti maupun pembaca khususnya dalam

perihal Analisis hukum islam Terhadap kedudukan dan Hak Anak temuan.

- b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah khazanah di bidang keilmuan khususnya dalam menambah wawasan di bidang hukum keluarga.
- c. Menambah referensi keilmuan tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui.
- d. Menjadi sumber rujukan pada penelitian yang akan datang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Anak Temuan

Menurut bahasa, *al-laqit* adalah anak pungut (semula terlantar) yang dalam Bahasa Arab disebut juga "*al-manbuz*" yaitu seorang anak yang dibuang orang tuanya dijalan.¹² Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yaitu:

- a. Menurut ulama madzhab Syafi'i, *al-laqit* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina.¹³
- b. Menurut Imam al-Nawawi, *al-laqit* adalah anak-anak kecil (belum aqil baligh) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).
- c. Menurut ulama Malikiyah, *al-laqit* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.
- d. Menurut ualama Hanabilah, *al-laqit* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa mumayyiz.
- e. Menurut ulama Wahbah Zuhaili, *al-laqit* adalah anak kecil yang terlantar dijalan raya, masjid atau tempat-tempat selain itu, tidak mempunyai

¹² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), h. 190.

¹³ *Ibid*, h.190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggung jawab yang pasti, meskipun sudah tamyiz karena anak semacam ini perlu mendapat pembinaan.¹⁴

- f. Menurut Sayyid Sabiq, *al-laqit* adalah anak kecil yang belum baligh dan ditemukan di jalanan atau yang tersesat jalan dan tidak diketahui siapa keluarganya.¹⁵
- g. Menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *al-laqit* adalah setiap anak kecil yang hilang tanpa ada yang merawatnya, baik anak kecil itu sudah pintar (mumayyiz) atau pun belum mumayyiz.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-laqit* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang oleh orang tuanya atau keluarganya karena mereka takut kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan zina dan lari dari tanggung jawab.

Anak temuan adalah anak yang ditemukan oleh orang lain selain orang tuanya, di mana anak tersebut tidak diketahui orang tuanya atau keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, di mana seorang anak/bayi yang belum dewasa sengaja ditinggal atau dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat, yang kemudian anak tersebut dipungut orang lain dan selanjutnya dipelihara. Motivasi pembuangan atau meninggalkan anak tersebut bermacam-macam antara lain: kemiskinan, malu karena hamil di luar nikah dan sebagainya.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii 2, Cet.I*, (Jakarta:Almahira,2010), h. 416.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terjemahan oleh Nor Hasanuddin*, (Jakarta:Pena Pundi Akhara, 2006), h. 355.

¹⁶ Achmad Zaidun dan A Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 254.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang telah dewasa dan merasa mampu untuk memeliharanya wajib mengambil dan memelihara anak tersebut karena memelihara manusia ketika dibutuhkan adalah termasuk perbuatan mulia.¹⁷

Anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada orang yang memeliharanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan anak.

Bagaimana seandainya pada suatu saat ada orang lain yang mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya? Dalam kejadian yang demikian harus dilalui proses pembuktian. Artinya, orang yang mengaku bahwa anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain tersebut adalah anaknya harus membuktikan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Sepanjang orang yang mengaku tersebut tidak mampu membuktikan maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada penemu atau pemeliharanya sesuai dengan kaidah hukum *أَلْبَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ* (bahwa hukum sesuatu itu tetap berjalan sesuai hokum semula).

Definisi mengenai anak temuan yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak diantaranya adalah UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak temuan disini disamakan dengan anak terlantar. pada pasal 1 angka 6 memberikan definisi : *"Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,spiritual, maupun sosial"*.

¹⁷ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran" dalam *Hukum Islam*, Volume 14., No. 1., (2014), h. 77.



Dinas sosial memberi 2 definisi anak terlantar. *Pertama*, balita terlantar yaitu anak berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 0-4 tahun.
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya atau balita yang tidak pernah mendapat ASI/susu pengganti atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) 2 X dalam satu minggu atau balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Yatim Piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, ditempat umum, rumah sakit dsb.
- d. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dll).

Kedua, anak terlantar yaitu anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/ pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria : pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

- a. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Anak yatim, piatu, yatim piatu.
- c. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.
- d. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

2. Dasar Hukum Anak Temuan.

- a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman: QS. Al-Maidah [5]:32

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Maidah [5]:32)

Dari ayat di atas menjelaskan tentang larangan membunuh seseorang, selain itu Allah juga melarang kita untuk berbuat kerusakan dimuka bumi. Dalam ayat ini dapat kita pahami bahwasannya orang yang membunuh seseorang manusia sama artinya dengan membunuh seluruh umat manusia.

Dalil lainnya adalah ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, QS. Al-Maidah ayat [5]: 2

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Oleh karena itu, sebagai umat islam kita harus merawat anak yang ditemukan karena anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab orang yang menemukannya.

Serta anjuran untuk memberikan makan anak-anak miskin dan terlantar, yang terdapat dalam QS. Al-Insaan ayat 8:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak yang terlantar mencakup di dalamnya makna yatim dan miskin. Seorang anak terlantar dianggap yatim karena kehilangan orang tuanya dan orang yang menjaganya. Miskin karena dia hanya tinggal di tanah dan di pinggir pantai, oleh karenanya dia lebih berhak mendapatkan kelembutan dan pemeliharaan.¹⁸

Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mengambil dan memungut bahkan meninggalkannya, padahal mereka sanggup untuk memelihara dan mendidiknya. Untuk mendorong supaya individu, masyarakat dan negara mau memungut dan memelihara anak-anak yang terlantar, maka fukaha berkata: "orang yang mensia-siakannya berdosa dan orang yang mengambilnya beruntung".¹⁹

b. Hadist

Mengambil anak yang terlantar berarti menghidupkan jiwanya, karena itu hukumnya wajib sebagaimana memberinya makan jika darurat dan menyelamatkannya dari tenggelam. Wajib disini adalah fardhu kifayah, jika dilakukan satu orang saja, maka yang lain tidak berkewajiban. Jika tidak ada yang mengambilnya dari sekelompok orang,

¹⁸Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), h.197.

¹⁹ *Ibid*, h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka mereka semua berdosa jika mereka tau, lalu membiarkannya, padahal mereka bisa mengambilnya.²⁰

Syekh Abu Syuja“ berkata:²¹

وَأِنْ وُجِدَ لَقَيْطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيئُهُ وَكِفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ،
وَلَا يُقَرَّرُ إِلَّا فِي يَدِ أَمِينٍ

“Apabila anak kecil ditemukan di tengah jalan, maka hukum mengambilnya, memeliharanya, dan merawatnya adalah wajib kifayah. Anak tersebut tidak boleh ditetapkan perawatnya kecuali di tangan orang yang terpercaya”.

Berdasarkan pernyataan Syekh Abu Syuja’ di atas, dapat dipahami bahwa mengambil atau memelihara anak temuan yang ditemukan di jalan hukum mengambilnya adalah wajib kifayah. Orang yang mengambil atau memelihara anak temuan tersebut harus orang yang terpercaya dan memenuhi semua persyaratan untuk memelihara anak tersebut.

Anak yang ditemukan terlantar merupakan keturunan manusia yang harus dimuliakan, maka wajib dirawat, diasuh dan didik sebagaimana orang yang sangat memerlukan pertolongan. Menolong atau merawat anak temuan yang belum baligh lebih utama dari pada menolong anak temuan yang sudah baligh meskipun ia memerlukan pertolongan, karena anak yang sudah baligh itu ada kemungkinan bisa mengurus dirinya sendiri. Sedangkan anak yang belum baligh, tidak bisa mengurus dirinya sendiri.

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 93.

²¹ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, (Semarang: PT Bina Offset, 1997), h. 253-254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila sudah ada orang yang mengambil anak kecil tersebut dan orang itu sudah termasuk layak merawatnya, maka gugurlah dosa orang-orang Islam yang lain. Kalau tidak ada yang memungutnya sama sekali, maka berdosa semua orang Islam disekitar daerah tersebut yang mengetahui adanya anak itu, karena mereka membiarkan anak yang mestinya harus dimuliakan. dan diharapkan suatu saat anak-anak tersebut akan bermanfaat dalam kehidupannya.

c. Undang- Undang

Adapun yang menjadi dasar hukum untuk anak temuan atau anak terlantar di dalam Hukum Positif terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

- 1) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.²²
- 2) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.
- 3) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa, dalam hal karena suatu

²² Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Amandemennya

sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa, pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- 5) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa, dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 27 ayat (4) dijelaskan bahwa, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.²³

Dengan demikian, berdasarkan kelima peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa fakir miskin, anak terlantar yang termasuk di dalamnya anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dipelihara oleh Negara. Kelangsungan hidup seorang anak sangat diperhatikan oleh Negara. Anak-anak Indonesia tidak boleh terabaikan begitu saja, karena mereka merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Mengenai asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika akta kelahiran seorang anak itu tidak ada, maka sulit untuk membuktikan asal-usul, identitas diri maupun status kewarganegaraan anak.

Apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab dapat beralih kepada keluarganya, baik keluarga dari garis ibu maupun bapak

Islam menganjurkan mengangkat anak temuan yang terlantar di jalan dengan tujuan menyelamatkan jiwanya dari kesengsaraan. Apalagi jika anak temuan tersebut berstatus anak yatim, maka orang yang mengasuh anak tersebut akan mendapatkan keutamaan yaitu bisa dekat dengan Rasulullah Saw bagaikan dekatnya jari telunjuk dan jari tengah.

Asal Usul Anak Temuan.

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Dibagi menjadi dua kategori:

1) Anak temuan yang diketahui asal usulnya

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ia keluarga dari anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, maka perlu ditemukan dengannya jika keberadaannya disitu memungkinkan ,demi kemaslahatan anak temuan tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si Pengaku.

Para ulama sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya tersebut, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dinasabkan kepadanya. Hal ini untuk memuliakan kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisbalkannya dengan ayah yang diketahui.²⁴

Ketika ditetapkan nasabnya maka harus ditetapkan juga hak-haknya

²⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) Cet. Ke-1, h.195

sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan dan hak waris. Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan berada pada orang yang mengaku dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jika ternyata mereka tidak mempunyai alasan yang jelas, atau membuktikannya dengan menyodorkan data-data orang yang mengetahui keturunan. Maka hakimlah yang mengatur dan memutuskan si anak diberikan kepada siapa yang paling berhak mengambilnya.

Sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat 1 menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dan pada ayat 2 menyatakan bahwa Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

2) Anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya

Anak temuan yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orangtuanya. penyebabnya bisa beragam, antara lain akibat perbuatan zina untuk menutupi aib, bisa juga anak yang dibuang dikarenakan masalah ekonomi dan kejadian bencana alam seperti di Aceh dengan bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di medan (Sumatera Utara) dengan bencana alam gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan banyak makan korban sehingga anak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak terpisahkan oleh keluarganya dan tidak diketahui lagi keberadaan orang tuanya. Maka orang yang menemukannya bertanggung jawab atas kebutuhan anak tersebut.²⁵

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian dan pembahasan mengenai anak temuan ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis bahas. Untuk itu penulis akan mengemukakan karya-karya ilmiah tersebut untuk membuktikan bahwa apa yang penulis bahas berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Penelitian pertama ditulis oleh Lila Hanifa, Nim: 132111112. Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan Di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang*". Rumusan masalahnya adalah bagaimana Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dalam pemerolehan hak nasab bagi anak temuan di Yayasan tersebut?. Selanjutnya, bagaimana analisis hukum terhadap hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang? Di akhir pembahasan ia menyimpulkan bahwa, dalam proses pemerolehan hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda

²⁵ *Ibid*, h. 195



mengalami banyak hambatan seperti halnya proses permohonan Akta Kelahiran yang lama tidak kunjung jadi akta tersebut dan tidak adanya kepastian yang jelas.

2. Farhan, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Terhadap UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah jurusan Ahwal AL-Syakhsiyyah pada tahun 2009. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah tindakan penelantaran anak adalah bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam sanksi bagi pelaku penelantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.
3. Penelitian yang telah ditulis oleh Ikhlasul Amal Nim C91214129, Mahasiswa dari Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang “ berjudul Analisis Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuhan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”. Adapun perbedaannya adalah, pembahasan skripsi tersebut berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap pengasuhan anak. Sedangkan skripsi yang penulis angkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terhadap kemashlahatan anak yang tidak diketahui status hukumnya. Dan persamaanya adalah memiliki persamaan pembahasan tentang anak yang ditinjau dari hukum islam.

4. Enty Lafina Nasution, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul “*Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya*” karyanya ini membahas tentang Nasab/asal-usul seseorang merupakan sesuatu yang harus jelas dan benar adanya, karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti penjaminan nasab yang diakomodir oleh sistem hukum nasional adalah akta kelahiran. Akta kelahiran dapat berfungsi sebagai alat pengakuan yang diajukan oleh orang tua. Hal ini juga diakui dalam hukum Islam. Kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya melalui akta kelahiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.²⁷

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.²⁸ Jenis penelitian ini sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2018), h. 17.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 103.

²⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 173.

artinya, sumber penelitian yang akan diambil nantinya adalah terkait pembahasan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang kedudukan anak temuan

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi).²⁹ Adapun subjek penelitian ini adalah kedudukan anak temuan menurut hukum islam.

Objek penelitian pada dasarnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan yang dibahas atau dikaji, diteliti dalam riset sosial.³⁰ Adapun objek penelitian ini adalah pasal 27 ayat 4.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang utama. Sebagai data yang bersifat autoritatif, yakni data yang mempunyai otoritas. Data primer penelitian ini diperoleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4 Tentang perlindungan anak.
- b. Data Sekunder, yang menjadi data sekunder pada kali ini yakni bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah kitab/buku fiqh, literatur ilmiah dan penunjang yang lainnya.
- c. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal

²⁹ Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

³⁰ *Ibid*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan undang-undang, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.³¹

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode content analisis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data di mana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait pembuatan akte kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder).

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

³¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian, cet, II* (Malang: UIN Malik Press, 2010), h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.³²

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana konsep Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat tentang pembuatan akta kelahiran anak temuan.

9. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.³³

³² Moch. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114

³³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal.67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :


BAB I : Pendahuluan, pada bab ini yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik. mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini.

BAB II : Berisi kajian teoritis terkait Anak Temuan, di dalamnya membahas tentang pengertian anak temuan, dasar hukum anak temuan, asal-usul anak temuan.

BAB III : Metodologi penelitian, Bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian, membahas tentang hasil dari penelitian tentang Penjelasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 27 ayat 4 tentang perlindungan anak.

BAB V : Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, terdapat dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4 bahwa dalam ayat tersebut yang berisikan : Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
2. Adapun kedudukan atau status anak temuan dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah. masing-masing anak tersebut mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan maupun perwalian. Kemudian hak anak dalam hukum Islam yaitu hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan, hak dalam kesucian keturunan, hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik, hak anak dalam menerima susuan, hak untuk mendapat asuhan, perawatan



pemeliharaan, hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya, dan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun kemudharatannya yaitu tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang anak.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Dalam berkeluarga tentu mempunyai kewajiban untuk saling melindungi, terutama bagi seorang anak didalam sebuah keluarga. Sehingga penting orangtua untuk segera membuatkan akta kelahiran anaknya, anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya tentu juga penting untuk di buatkan Akta Kelahiran sebagai kejelasan dan melindungi anak tersebut di mata hukum. Sehingga orangtua tersebut tidak merasa susah dan tergesa-gesa ketika membutuhkan akta lahir dari anak tersebut.
2. Untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran anak yang baru lahir ataupun anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya, maka perlu DISPENDUK untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Achmad Zaidun dan A Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid 2*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997.
- Al-Jazairy Jabir Abu Bakar, *Minhajul Muslimin*, terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Alam Andi Syamsu, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika: 2018.
- Candrawati Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hurairah Abu, Chile Abuse, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Surabaya: PT Bina Offset, 1997.
- Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian, cet, II*, Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Mansur Herawati, *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan*, Jakarta: Salemba Medika, 2009. 14.
- Martokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet.1*, Jakarta:Lentera,2009.
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, cet. 9, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Qudamah Ibnu, *al-Mughni* 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj: Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), h. 7.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah terjemahan oleh Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saebani Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soehadha Moch, *Metodologi Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Srinurbayanti Herni, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Jakarta :Pusat Studi Hukum, 2003.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012).
- Sumiarni Endang, dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang. Ke-1*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Kesejahteraan, cet Atma Jaya Yogyakarta, 2000.
- Syartifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2006.
- Tahirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafii 2, Cet.I*, Jakarta:Almahira,2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. PERUNDANG- UNDANGAN

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Amandemennya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 1

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 5

C. JURNAL

Lafina Lafina Nasution, “Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya” Volume 12., No. 2., 2017

Harlina, Yuni, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran” dalam *Hukum Islam*, Volume 14., No. 1., 2014.

D. SKRIPSI

Haniifa Lila, “Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang” Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Mardiah Annisa, “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 4 Tentang Kedudukan Anak Temuan** yang ditulis oleh:

Nama : Zahrona Dasopang
 NIM : 11920120600
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 01.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)
 Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Zahrona Dasopang
 Email : jahronadasopang@gmail.com
 Judul Artikel : Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang
 Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kedudukan Anak
 Temuan
 Pembimbing I : Yuni Harlina, S. H. I., M. Sy
 Pembimbing II : Zulfahmi, MH

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Zahrona Dasopang, lahir di Pintu Padang, pada tanggal 07 September 2000. Penulis merupakan anak ke Empat dari 5 bersaudara. Putri dari Ayah Mahrul Zaman Dasopang dan Ibu Tetti Ilpawati Daulay. Jenjang Pendidikan yang pertama kali di tempuh oleh penulis mulai dari tahun 2007 di SDN 101070 Siunggam dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di

Madrasah Tsanawiyah (Mts) Pondok pesantren Pintu padang tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Pondok pesantren Darul Qur'an tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus dibangku Madrasah Aliyah penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Februari-Maret 2022 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau.

Sejak penulis dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasah, penulis berhak menyandang gelar S.H.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.